

**PENGUNAAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN**

**YUSRIADI**  
**STIS PTI AL-HILAL SIGLI**  
Jl. Lingkar Keunire Sigli, Pidie  
Email: [yusriadi74@ymail.com](mailto:yusriadi74@ymail.com)

**ABSTRACT**

This article discusses relating to "The use of laws eradicating criminal acts of corruption against criminal acts in the field of banking," As for the emphasis of the problem in this article is how a criminal act committed by banks can be categorized as a criminal act of corruption, and how the process the application of the precautionary principle in banking (Prudential Banking) can be applied in corruption. In this article it is illustrated that the use of the Corruption Crime Eradication Act in solving the problem of bad credit at state-owned banks is more precise by looking at the reasons for the bad credit. When a party is indeed proven to have acted that deviates from the original purpose of providing the credit and fulfilling the elements against the law, enriching oneself / others / corporation, and harming the state finances / the economy of the country, it is appropriate to apply the Corruption Eradication Act. principles in banking law and based on the applicable laws and regulations, the perpetrators of criminal acts in the banking sector (owners / shareholders, management or bank employees) must be responsible for irregularities in banking operations that meet the elements of criminal acts in the banking sector and the elements of acts criminal corruption.

**ABSTRAK**

Artikel ini membicarakan berkaitan dengan "Penggunaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana di bidang perbankan," Adapun yang menjadi penekanan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan bagaimana proses penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (Prudential Banking) dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam artikel ini tergambar bahwa Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pada bank BUMN adalah lebih tepatnya dengan melihat alasan terjadinya kredit macet tersebut. Ketika suatu pihak memang terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan semula diberikannya kredit tersebut serta dipenuhinya unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi, dan merugikan keuangan Negara/perekonomian negara, patut diaplikasikan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaku tindak pidana di bidang perbankan (pemilik/pemegang saham, pengurus atau pegawai bank) harus bertanggung jawab atas penyimpangan operasional perbankan yang memenuhi unsur tindak pidana di bidang perbankan maupun unsur tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Penggunaan Undang-Undang, Tindak Pidana Korupsi, di Bidang perbankan.

## A. Pendahuluan

Peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai lembaga keuangan, perbankan dituntut untuk mampu mengatur dan mengelola transaksi keuangan masyarakat secara cepat dan tepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya:

Menurut A. Abdurrachman sebagaimana dikutip Thomas Suyatno, bahwa:

"Bank adalah suatu jenis kegiatan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain."<sup>1</sup>

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992 dalam pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari beberapa pengertian mengenai pengertian bank tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur bank antara lain:

1. Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang;
2. Badan adalah suatu badan hukum;
3. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan
4. Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Oleh karena jumlah dana atau asset yang dikelola oleh lembaga perbankan tidak sedikit, maka resiko yang harus dihadapi oleh lembaga perbankan pun sangat besar, baik resiko hukum, likuiditas, manajemen dan sebagainya. Mengingat fungsi perbankan adalah sebagai penunjang sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka diperlukan lembaga perbankan yang sehat dan transparan, serta menjunjung tinggi profesionalitas dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang perbankan.

Jika dilihat dari segi resiko hukumnya, resiko yang dihadapi adalah pelanggaran terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Resiko ini jelas ada mengingat secara keseluruhan uang yang dititipkan nasabah sangat besar. Sehubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, diatur dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Selain itu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan juga diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Namun kadangkala tindak pidana perbankan diidentikkan dengan tindak pidana korupsi, apalagi bila pihak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pihak pegawai, direksi, komisari, manajer, pemegang saham maupun pihak yang terafiliasi dari bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

---

<sup>1</sup>Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta, 1991 hal. 1.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Suap-menyuap
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan
4. Perbuatan curang
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
5. Gratifikasi.<sup>2</sup>

Lebih lanjut jika kita mengkaji ketentuan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalamnya, yaitu :

1. Unsur Melawan Hukum
2. Unsur Memperkaya diri sendiri atau korporasi,
3. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan bertitik tolak pada unsur-unsur tindak pidana korupsi di atas, maka terjadinya kerugian keuangan Negara menjadi alasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada pihak bankir yang bersangkutan. Ada beberapa kasus tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yaitu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan misalnya rekayasa pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang menggunakan identitas pihak lain, atau debitur fiktif, Kasus-kasus kredit macet yang sempat menjadi topik pembicaraan serius, antara lain kredit macet di Bank Bumi Daya (kasus Natalegawa), serta kredit macet di Bapindo (kasus Golden Key Group) dan masih banyak lagi.

Secara yuridis, dipisahkan secara tegas antara kredit macet dan korupsi. pengertian kredit sendiri berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa kredit yang muncul dari suatu perjanjian keperdataan yaitu perjanjian kredit tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan unsur pidana dari suatu korupsi. sebagaimana kita ketahui bahwa akibat hukum dari tidak terpenuhinya suatu perjanjian adalah wanprestasi. Hal inilah yang memicu kontroversi berkaitan penggunaan Undang-undang Tipikor dalam hal permasalahan kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan bagaimana proses

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, *Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan*, <http://zulsitompul.com>, diakses 25 Maret 2013.

penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (Prudential Banking) dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi tujuan dalam jurnal ini adalah mengetahui katagori tindak pidana perbankan dan tindak pidana perbankan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (Prudential Banking) dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

## **B. Tindak Pidana oleh Pihak Perbankan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas bagaimana tindak pidana oleh perbankan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan itu sendiri. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan pokok bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam Undang-undang Perbankan, tidak disebutkan secara tegas batasan dan jenis tindak pidana di bidang perbankan. Namun apabila dilihat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang perbankan yang secara garis besar mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan.<sup>3</sup>

Adapun jenis-jenis yang jenis tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut:

1. **Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (Pasal 46 Jo Pasal 16)**, yaitu perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan masyarakat yang disimpan di bank, sehingga setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai bank dari Bank Indonesia.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47). Ketentuan rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar informasi nasabah penyimpanan dan simpanannya tidak disalahgunakan demi menjamin kelangsungan usaha bank, sehingga keberadaan rahasia bank sangat strategis. Untuk itu maka bagi pihak yang melanggar ketentuan rahasia bank perlu diberikan sanksi pidana.
3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia (Pasal 29, 30 & 48). Dalam rangka pengawasan bank oleh Bank Indonesia, bank wajib menyampaikan Bank Indonesias segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank (Pasal 49 ayat 1&2)

---

<sup>3</sup> Sundari Arie, 2006, *Tindak Pidana Perbankan ditinjau dari Undang-undang Pedbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, disampaikan dalam Seminar Tindak pidana di Bidang Perbankan, CFISEL, hal. 9.

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya; dan sebagainya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditujukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana.

5. Pihak terafiliasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 terdiri atas:
  - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
  - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
  - e. Aturan mengenai ancaman hukuman pidana bagi pihak terafiliasi tersebut di atas ditetapkan terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
6. Tindak pidana yang terkait dengan Pemegang Saham (Pasal 50A). Pasal 50A merupakan penambahan pasal baru pada saat dilakukannya amandemen UU Perbankan tahun 1998, yang pada dasarnya mengatur ancaman pidana bagi pemegang saham bank yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

Berkaitan dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank terdapat beberapa kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana di bidang perbankan yang tidak tertutup kemungkinan juga memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi. Kualifikasi suatu tindakan perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi: dan
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi, barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. sementara itu jika dilihat dari masalah kredit macet kredit sendiri

bermula dari adanya perjanjian antara pihak kreditur yaitu bank dengan pihak lain atau debitur. Perjanjian ini tercipta karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang ( Pasal 1338 KUH Perdata, *pacta sunservanda*). Kredit dikategorikan macet apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti :

1. Debitur terlambat membayar (antara lain : angsuran dan bunga):
2. Debitur tidak sanggup membayar kembali hutangnya.

Terlambat atau Tidak sanggupnya debitur dalam melunasi hutang-hutangnya, maka perbuatan ini dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Mengacu pada unsur-unsur tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan korupsi, status pernyataan modal pemerintah dalam bank BUMN, dan katagori kredit dikatakan macet, dapat dikemukakan pendapat bahwa Undang-undang tipikor tidak bisa begitu saja digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pada bank BUMN. Berbagai unsur harus dikaji secara komprehensif sehingga terdapat konstruksi hukum sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Negara melakukan penyertaan modal di dalam BUMN
- b. Kredit tidak dapat terbayar oleh debitur. Di sini perlu ditelusuri lebih lanjut sebab-sebab macetnya kredit tersebut. Apakah terjadi penyalahgunaan penggunaan kredit atau memang debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*).
- c. Dapat dibuktikan bahwa uang yang diberikan sebagai kredit kepada debitur tersebut adalah uang Negara dan dapat dibuktikan bahwa tidak terbayarnya kredit tersebut merugikan keuangan Negara.
- d. Ada perikatan antara pihak debitur dan bank berupa perjanjian kredit.
- e. Selain faktor merugikan keuangan Negara perlu juga dibuktikan faktor lain yaitu perekonomian Negara.

Mengenai definisi perekonomian Negara dalam Pasal 2 UU Tipikor, masih terjadi perdebatan di antara para ahli hukum di Indonesia. Definisi perekonomian Negara tersebut memang sangat luas sehingga memudahkan pembuat undang-undang dalam mengkualifikasikan suatu tindakan dalam hal ini korupsi, menjadi suatu tindakan yang memenuhi kualifikasi merugikan perekonomian Negara. Keluasan definisi inilah yang membuat seluruh tindak pidana perbankan dapat digiring dengan Undang-undang Tipikor. Apabila debitur menyalahgunakan alokasi kredit dari yang seharusnya diperjanjikan dan terbukti penyalahgunaan tersebut merugikan keuangan Negara, dapat dikatakan bahwa adalah tepat jika diterapkan Undang-undang Tipikor dalam penyelesaian kredit macet. Namun jika pihak debitur tidak terbukti mengakibatkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, maka adalah tidak tepat jika diterapkan Undang-undang Tipikor. dalam hal ini cukup diterapkan aspek keperdataan yaitu tidak dipenuhinya kewajiban atau wanprestasi. Namun jika pihak debitur telah mengalokasikan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank, tetapi terjadi hal-hal di luar kemampuan pihak debitur, misalnya terjadi force majeure atau bencana alam, terjadinya krisis moneter, persaingan usaha, maka juga kurang tepat jika menggunakan penerapan

---

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan : Perspektif Penegakan Hukum*, disampaikan dalam seminar Tindak Pidana Perbankan, CFISEL pada tanggal 31 Mei 2006, hal.146.

Undang-undang Tipikor, jadi aparat penegak hukum harus melihat secara cermat alasan atau penyebab terjadinya kredit macet tersebut.

### **C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan (Prudential Banking) Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah suatu asas, atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>5</sup> Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Selain diatur dalam UU Perbankan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. SK DIR BI No. 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No. 27 /2/UUPB tentang kewajiban penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (PPKPB);
2. Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/Peraturan Bank Indonesia/2002 tentang Prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/Peraturan Bank Indonesia/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal:
4. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/ Peraturan Bank Indonesia/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam ketentuan SK DIR Bank Indonesia No. 27/162, diatur antara lain prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perkreditan antara lain tentang jumlah maksimum fasilitas kredit yang dapat diberikan dikaitkan dengan jumlah keseluruhan kredit bank, kredit yang perlu dihindari, tatacara penilaian kualitas aktiva produktif, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Sebagai contoh kasus Prudential Banking sebagai tindak pidana korupsi adalah kasus BNI 46 Cabang Gambir dengan terdakwa Drs.Irfan Hasan, MBA selaku Pimpinan Operasional dan Drs. H.M. Yunus Camma, MM, selaku pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dan Luar Negeri Bank BNI 46 Cabang Gambir dalam pencairan 21 (dua puluh satu) lembar SPMKBM yang tidak sesuai prosedur, sehingga Negara dirugikan sebesar 11 Milyar lebih. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 847 K/PID/2004 tanggal 8 Agustus 2006 memutuskan bahwa keduanya dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan, berupa tidak melakukan pengujian kebenaran atau keabsahan tanda tangan pada SPMKBM sebagaimana telah diatur, dalam menga-approval untuk

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.18

pencairan dana SPMKBM itu hanya berdasarkan konfirmasi ulang melalui telepon dan tidak melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kebenaran SPMKBM adalah sebagai bukti penyalahgunaan kewenangan, atau dengan kata lain tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Hal yang menarik dari putusan ini adalah karena ketidakhati-hatian atau culpa sebagai bentuk kesalahan para terdakwa tidak diberikan pertimbangan tersendiri sebagai hal yang dipandang lebih ringan dibandingkan kesengajaan atau dolus. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi baik kealpaan maupun kesengajaan mempunyai derajat kesalahan yang sama. Hal ini mengingatkan kita pada ketentuan Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pada bank BUMN adalah lebih tepatnya dengan melihat alasan terjadinya kredit macet tersebut. Ketika suatu pihak memang terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan semula diberikannya kredit tersebut serta dipenuhinya unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi, dan merugikan keuangan Negara/perekonomian negara, patut diaplikasikan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. namun tidak semua kasus kredit macet atau korupsi pada bank BUMN digeneralisasikan dengan penggunaan Undang-undang Tipikor. Harus diperhatikan juga alasan-alasan mengapa kredit macet tersebut bisa terjadi, misalnya jika suatu pihak telah mengalokasikan dana sesuai dengan penggunaannya, tetapi terjadi hal-hal di luar kemampuan pihak tersebut, seperti force majeure (bencana alam, dll), krisis moneter, sehingga kurang tepat jika menggunakan Pasal 2 Undang-undang Tipikor.
2. Sesuai prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaku tindak pidana di bidang perbankan (pemilik/pemegang saham, pengurus atau pegawai bank) harus bertanggung jawab atas penyimpangan operasional perbankan yang memenuhi unsur tindak pidana di bidang perbankan maupun unsure tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta, *Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan : Perspektif Penegakan Hukum*, disampaikan dalam seminar Tindak Pidana Perbankan, CFISEL pada tanggal 31 Mei 2006.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2001
- Sundari Arie, 2006, *Tindak Pidana Perbankan ditinjau dari Undang-undang Pedrbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, disampaikan dalam Seminar Tindak pidana di Bidang Perbankan, CFISEL.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta, 1991.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 *Tentang Tindak Pidana Korupsi*.
- Zulkarnain Sitompul, *Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan*, <http://zulsitompul.com>, diakses 25 Maret 2013.